

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

Tentang

REVISI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN IJIN TIDAK BEKERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI  
LINGKUP UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan mutu administratif yang baik dalam bidang akademik dan non akademik serta menjamin hasil, daya guna dan kenyamanan bekerja di lingkungan Universitas HKBP Nommensen, maka perlu ditata tentang hari kerja, jam kerja dan tidak masuk kerja dalam suatu peraturan rektor.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 07 tahun 2014  
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen tahun 2009  
3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian
- Memperhatikan** : 1. Perlunya peningkatan disiplin kerja dan etos kerja pada hari jam kerja tenaga kependidikan Universitas HKBP Nommensen.  
2. Surat Keputusan Rektor No.:162/R/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang pengisian & pengelolaan daftar hadir elektrik tenaga kependidikan di UHN  
3. Surat Keputusan Rektor No.:163R/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang hari & jam kerja di lingkungan UHN

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan Rektor tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Ijin Tidak Bekerja Tenaga Kependidikan Universitas HKBP Nommensen.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM DAN TUJUAN**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Hari kerja ialah hari masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan.
- b. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan di dalam atau luar kampus
- c. Waktu istirahat adalah waktu yang digunakan untuk beristirahat yang dilakukan di dalam kampus.
- d. Ijin adalah tidak hadirnya dalam hari dan jam kerja atas permintaan yang sah
- e. Alpa adalah tidak hadirnya pada hari dan jam kerja tanpa pemberitahuan